



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xx, xxx, Umur xx (xx), agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, alamat berada di xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

Xxxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xx, xxx, Umur xx (xx), agama xx, pekerjaan xx, pendidikan xx, alamat berada di xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Kbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/09/VIII/2000 pada tanggal

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan. No. 200/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigabinanga, Karo, Provinsi Sumatera Utara.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki keharmonisan dalam rumah tangga dan tinggal bersama di Desa Kuala Baru, Kelurahan Tiga binanga, Kecamatan Tiga binanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, namun setelah Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat beralamat di Kuala Baru, Kelurahan Tiga binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Tergugat tinggal di Desa Kuala Baru, Kelurahan Tiga binanga, Kecamatan Tiga binanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak yang bernama:

a. Mita Sari Br Sembiring binti Miswandi Sembiring, tempat/tanggal lahir, Tigabinanga, 24 Desember 2000, Umur 23 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, anak pertama penggugat dan tergugat.

b. Miko Brema bin Miswandi Sembiring, tempat/tanggal lahir, Tigabinanga, 19 Agustus 2004, umur 20 tahun, jenis kelamin laki laki, agama islam, anak kedua penggugat dan Tergugat dan saat ini diasuh oleh Penggugat.

c. MHD. Maikel bin Miswandi Sembiring, tempat/tanggal lahir, Tigabinanga 05 Februari 2007, umur 17 tahun, jenis kelamin laki laki, agama islam, anak ketiga Penggugat dan Terguat.

d. Marisa Sendilonia binti Miswandi Sembiring, tempat/tanggal lahir, Tigabinanga, 04 Januari 2013, Umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, anak keempat penggugat dan tergugat dan ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat.

4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2003 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena :

- a. Tergugat bermain judi.
- b. Tergugat kurang memberi nafkah.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan. No. 200/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan tahun 2023 pada saat itu Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak memberi karena tidak ada uang, karena hal itu terjadi pertengkaran hingga Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
9. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

ATAU

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan. No. 200/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Hary Candra, S.H.I., sebagai mediator sesuai dengan Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 Desember 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka atas

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan. No. 200/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Hary Candra, S.H.I., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 04 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 Desember 2024 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Kbj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp144.500,00 (Seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan. No. 200/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Syarah Ermayanti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dto.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dto.

Syarah Ermayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	24.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	144.500,00

(Seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan. No. 200/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)